

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani (Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2 Desember 2017)	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Keandalan Pelaporan Keuangan	Pendekatan kuantitatif	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda.
2	Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi (e-	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Peran Pendamping Desa,	Pendekatan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes,</li><li>• Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan</li></ul>

Dilanjutkan

Lanjutan

	Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No. 2 Tahun 2017))	Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa		siskeudes, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.</li> </ul>
3	Marlinawati dan Dewi Kusuma Wardani (Jurnal Kajian Bisnis Vol. 26, No. 2, 2018, 131 – 143)	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Ketepatanwaktu an Pelaporan Keuangan	Pendekatan Kuantitatif	Kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap keandalan pelaporan keuangan pmerintah desa.
4	Sapto Hendri BS, Ni Putu Chandra Ayu Ardania, Intan Rakhmawati, dan Siti Atikah (Universitas Tarumanaga	Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Pendekatan Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah memiliki sumber daya manusia perangkat desa dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai</li> </ul>

Dilanjutkan

Lanjutan

	ra, Jakarta, 27 Oktober 2016 ISSN NO: 2541-3400 e-ISSN NO: 2541-2850)			<p>dengan peraturan-peraturan yang berlaku, meskipun masih diiringi dengan beberapa keterbatasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana terbukti mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa</li> </ul>
5	Haryono Umar, Sidin Usman, dan Rahima Br. Purba (International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET) Volume 9, Issue 7, July 2018, pp. 1523–1531, Article ID: IJCET_09_07_162)	Internal Control, Human Resources Competence, Village Fund Management, Quality of Village Financial Report	Quantitative Associative Approach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Human resource competence positively affects the village fund management (VFM) implementation in 10 villages of District of West Gane. The higher village government staff have competence, the better village financial management at the village government level will become.</li> <li>• Internal controls have positive and significant impact on the village fund management. Well performed internal control system will result in better the village fund management in 10 villages of West Gane District.</li> <li>• Human resource competence positively and significantly affects the quality of village financial report of 10 villages in West Gane District. The quality of village financial report</li> </ul>

Dilanjutkan

Lanjutan

				<p>produced by the village government tend to be improved provided that the village government officials acquire higher competences.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal controls positively affect KLKDes (VFRQ) through increased effect of internal control implementation on improving the quality of village financial statements.</li> <li>• The village fund management has a positive effect on the quality of village financial statements. The better the village financial management, the better the quality of village financial statements are.</li> </ul>
--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani (2017), Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi (2017), Marlinawati dan Dewi Kusuma Wardani (2018), Sapto Hendri BS, Ni Putu Chandra Ayu Ardania, Intan Rakhmawati, dan Siti Atikah (2016), Haryono Umar, Sidin Usman, dan Rahima Br. Purba (2018) memiliki persamaan yaitu meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan membahas keuangan pemerintahan. Dan Perbedaannya terletak pada pemilihan objek penelitian yang dibahas.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas. Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009).

Menurut Edy (2009) sumber daya manusia merupakan satusatunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Afrianti (2011) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, desa harus memiliki sumber daya manusia berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan sehingga sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.

Kualitas sumber daya merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. (Sembiring, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah individu atau tenaga kerja yang bekerja untuk suatu organisasi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

### **2.2.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam pembentukan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia, yaitu :

1. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang diketahui oleh seorang individu yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan bagian/bidang yang dijalankan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik maka dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi

dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, dan apabila individu kurang memiliki pengetahuan maka pelaksanaan tugas akan terhambat.

2. Keterampilan (*Skill*) adalah upaya yang dilakukan individu secara baik dan maksimal dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya yang telah diberikan kepada individu tersebut. Dengan dimilikinya keterampilan yang baik maka akan mempermudah pelaksanaan tugas yang diberikan.
3. Sikap (*Attitude*) adalah pola tingkah laku individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila individu memiliki sifat yang sejalan dengan tujuan organisasi, maka segala bentuk tugas apapun yang diberikan akan terlaksana dengan baik.

Menurut tata nilai Depdiknas, nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai keunggulan, yang meliputi:

1. Amanah

Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Profesional

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.

3. Antusias dan bermotivasi tinggi

Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil.

4. Bertanggung jawab dan mandiri

Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain.

5. Kreatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.

6. Disiplin

Taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

7. Peduli dan menghargai orang lain

Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.

8. Belajar sepanjang hayat

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

### **2.2.3 Desa**

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- c. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
  - Prinsip penyusunan APB Desa
  - Kebijakan penyusunan APB Desa
  - Teknis penyusunan APB Desa
  - Hal khusus lainnya.
- d. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

## 2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

### 3. Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

### 4. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

### 5. Pertanggungjawaban.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
  - Laporan keuangan, terdiri atas:

1. Laporan realisasi APB Desa
  2. Catatan atas laporan keuangan
- Laporan realisasi kegiatan
  - Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

#### **2.2.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **2.2.6 Akuntabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Abdul Halim dan Muhamad Ikbal (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

### **2.2.7 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**


Prinsip-prinsip akuntabilitas secara umum ada 5, yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Peran besar yang diterima desa tentunya harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang cukup dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan variabel bebas yaitu kualitas

sumber daya manusia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani (2017) yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dengan hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ha : Terdapat pengaruh signifikan positif kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa